

Zakat “Sebuah Instrumen Kesejahteraan Ummat”

By: Nurhidayatuloh¹

Abstract

Muzakki has a major role in the success of the rights and obligations in zakat regulation in society. Likewise Mustabik so that zakat funds issued by muzakki are right on target according to their goals (productive. The regulation of zakat in Islamic law proves that humans are actually social creatures. Giving cash zakat that is spent has a lot of psychological impact. The habits that are done will make the culture and habit bad of course. The culture of giving and receiving zakat in terms of short-term consumptive use must be changed in its designation pattern. When someone is given fish to eat, the long-term impact will be different from that of someone being given fish seeds for cultivation. The application of regulations is important to be able to accommodate activities, especially zakat, combined with the concept of maslahah mursalah, so that the purpose of lawmaking will be precisely targeted.

Key words: zakat, instrument, welfare, ummat.

Abstrak

Muzakki memiliki peranan besar dalam mensukseskan jalannya hak dan kewajiban dalam regulasi zakat di masyarakat. Begitu pula Mustabik agar dana zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tepat sasaran sesuai dengan tujuannya (produktif). Pengaturan zakat dalam hukum Islam membuktikan bahwa sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Pemberian zakat tunai yang dikeluarkan banyak berdampak psikologis. Kebiasaan yang dilakukan akan menjadikan budaya dan habit yang tidak baik tentunya. Budaya memberi dan menerima zakat dalam hal konsumtif jangka pendek harus dirubah pola peruntukannya. Ketika seseorang diberi ikan untuk dimakan, akan berbeda dampak jangka panjangnya dengan seseorang diberi bibit ikan untuk dibudidayakan. Penerapan regulasi menjadi penting untuk dapat mengakomodir kegiatan terutama zakat dengan dipadukan konsep maslahah mursalah maka tujuan pembuatan hukum akan tepat sasaran.

Kata kunci: zakat, instrumen, kesejahteraan, ummat

¹ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Email: nurhidayatuloh85@gmail.com.

...

A. Pendahuluan

Diskursus-diskusur tentang zakat terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Terdapat banyak persoalan terkait pengelolaan zakat terutama di Indonesia yang notabeneanya bukan negara muslim. Negara beragama yang menjadi pilihan Indonesia dan demokrasi beragama menjadikan banyak pemikiran tentang konsep zakat yang terus mengikuti perkembangan zaman.

Konsep pemikiran tentang zakat dan pengelolaannya harus dapat di kontrol oleh negara maupun para ahli agama karena sejatinya zakat merupakan kewajiban umat Islam dalam menjalankan rukun Islam sesuai fiqh sebagai landasannya. Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Quran terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat, kata al-sadaqah (sedekah) dengan makna zakat seperti dalam surat al-taubah (9) ayat 58, 60 dan 103.²

Empat hikmah dikeluarkannya zakat: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang faqir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang-orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang-orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Ketiga, zakat mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seseorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah ditetapkan kepada seseorang.³

Terdapat dua hal besar tentang persoalan zakat yang muncul di Indonesia dewasa ini. Pertama dilihat dari sisi theologis, peranan zakat sebagai salah satu rukun Islam harus ditunaikan oleh *muzakki* selama ini hanya sebatas menjadi kesadaran personal (menggugurkan kewajiban). Pandangan masyarakat pada umumnya, menunaikan zakat merupakan sebuah kewajiban individual theologis dan sangat suistik sehingga terkesan lebih pada kepentingan akhirat.

Semestinya zakat ini menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif, yang tidak hanya mengandung nilai-nilai theologis akan tetapi menjadi

² Abdul Aziz Dahlan, Editor, *Ensikloedia Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1986

³ Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah Fi-Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1993), 235

...
sebuah kewajiban finansial yang mengandung nilai-nilai sosial tinggi. Pandangan ini tidak terlepas dari pemahaman umat Islam dalam kewajiban berzakat terhadap makna substansi zakat. Zakat hanya menjadi kewajiban agama (theologi) untuk sekedar membersihkan harta kekayaan yang dimilikinya.

Kedua, dilihat dari sisi meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, tidak dibarengi dengan sistem pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara komprehensif. Bagaimana zakat yang memiliki peranan sangat strategis dalam kemajuan ekonomi umat dapat dikelola dengan baik dan profesional produktif. Pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan zakat menjadi tidak produktif dalam kemajuan ekonomi umat.

Regulasi dalam lembaga-lembaga zakat (baik yang baz atau yang laz) masih lemah dalam sistem pengelolaannya ditambah dengan persoalan pengelola (*nasir*) yang kurang berpengalaman, amanah dan hanya sekedar formalitas menjadikan lembaga zakat kian memburuk dalam kinerjanya. Minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh para pengelola (*nasir*) zakat agar menjadi *good organization governance*, yaitu amanah, profesional dan transparan.

Pemahaman mengenai zakat menjadi penting bagi setiap orang guna mencapai tujuan dari zakat itu sendiri. Zakat merupakan sebuah instrumen yang datang langsung dari Allah kepada makhluknya dengan tujuan yang tepat guna agar terciptanya kesejahteraan umat. Sejahtera dalam konsep umum adalah tercukupi segala kebutuhan manusia terutama dalam segi ekonomi. Perbedaan pendapatan (*rizki*) sudah menjadi taqdir Allah, manusia wajib berikhtiar atas hal tersebut karena itu adalah sebuah rahasia.

Instrumen zakat untuk kesejahteraan umat dalam implementasinya bisa ditunjukkan dalam beberapa hal seperti; zakat produktif, penyerahan zakat tepat sasaran, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang pengelolaan zakat produktif dalam pesantren dipandang penting untuk dikaji lebih mendalam. Peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa membantu pemerintah menjalankan kewajibannya terutama dalam pendidikan Islam merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam merealisasikan para pendakwah. Pendakwah yang cerdas dalam pengelolaan zakat dan berguna bagi lingkungan sekitar dimana para santri akan terjun dimasyarakat.

B. Pembahasan

1. Konsep Umum Tentang Zakat
 - a. Pengertian zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.⁴ kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thabarah* (suci) Allah SWT. Berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “*sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.*” (qs. Asy syams [91]: 9).

Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam yakni sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an firman Allah surat at-taubah ayat 103: Artinya: “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . . .*” (qs. At-taubah [9]: 103).

Maksud dari ayat diatas adalah dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun dalam hadits diantaranya adalah:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعَا ذَابِنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَائِلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَضَرَ ضَمَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْخَدُ مِنْ أَعْيُنِيَا بِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِ بِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ وَكَرَاهُوا بِمِ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ جَبَابٌ (رواه الجاعة ابن عباس)

Artinya: “*rasulullah sewaktu mengutus sahabat mu'adz bin jabal ke negeri yaman (yang telah ditaklukkan oleh umat islam) bersabda: engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Yang zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada*

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), H.82

...
yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (janganlah) yang mengambil yang baik-baik saja (bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu) hindari do'anya orang yang madblum (teraniaya) karena diantara do'a itu dengan allah tidak terdinding (pasti dikabulkan)."⁵

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
 - a. *Madzhab Maliki*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
 - b. *Madzhab Hanafi*, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at senata-mata karena allah swt.
 - c. *Madzhab Syafei*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
 - d. *Madzhab Hambali*, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk

⁵ K.H.M. Syukri Ghozali, *Dkk, Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997), 107-108

...
golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat at-taubah ayat 60 yaitu:

Artinya: *“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”* (qs. At-taubah [9]: 60).

2. Potensi Zakat di Indonesia

Zakat dikeluarkan bagi wajib zakat dalam periode tertentu setiap tahunnya dengan kadar yang telah ditentukan dalam syariah. Ketika seseorang yang berkewajiban melakukan kewajibannya maka bisa dilihat seberapa besar potensi zakat yang terkumpul di Indonesia. Zakat fitrah dan zakat maal jika dikelola dengan baik maka sudah jelas memiliki manfaat besar bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru terserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen.⁶

Besar sekali potensi zakat yang ada di Indonesia, sebagaimana ajaran fiqih Zakat itu wajib dalam lima perkara yaitu binatang, harga, tanaman, buah, harta dagangan. Adapun binatang wajib dizakati dalam tiga jenis antara lain unta, sapi, kambing. Syarat wajib zakat ada enam perkara yaitu islam, merdeka, milik yang sempurna, mencapai nishab (jumlah minimum), haul (setahun).⁷

Dengan ketentuan ini maka zakat yang bisa terkumpul sangat banyak, jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan semaksimal mungkin, tidak mustahil zakat yang awalnya untuk tujuan teologis dan sosiologis bisa menjadikan zakat sebagai sebuah infestasi jangka panjang yang manfaatnya jauh lebih luas.

⁶<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen>. Akses 09-10-2018

⁷ Syekh Muhammad Bin Qosim Bin Muhammad Al-Ghozi, *Fatbul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*, Musthofa Al-Halabi, Kairo-Mesir, 1343 H, p. 22-24.

...

Pemberian harta zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* haruslah diberikan kepada 8 (delapan) golongan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam firmanNya; “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pekerja urusan zakat (amil zakat), orang-orang yang diijinkan hatinya (karena baru memeluk Islam), hamba sahaya yang sedang berikhtiar menebus dirinya untuk jadi orang merdeka, orang-orang yang punya hutang (karena kepentingan agama), orang yang berperang untuk agama Allah (tanpa gaji dari pemerintah) dan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan,” dan kepada siapa saja yang bisa didapat dari mereka ini zakat harus diberikan, bila ternyata tak bisa didapat kesemuanya). Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 (tiga) orang (yang harus diberi zakat) dari tiap golongan diatas kecuali amil (amil boleh hanya seorang).⁸

Ketentuan penerima zakat bukanlah hal yang tidak dapat dibenarkan. Fiqih sudah menjelaskan dengan rinci bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dan tentunya ada rahasia alloah yang tersembunyi dibalik konsep zakat sebagai sebuah instrumen untuk ummat.

Selain zakat tersebut diatas juga ada zakat lain yang harus dikeluarkan oleh wajib zakat yaitu zakat fitrah.

مَنْ أَدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ كِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “barang siapa membayar fitrah sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang makbul, akan tetapi barang siapa membayarnya sesudah shalat id maka merupakan shadaqah biasa.”

Zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan, sehingga zakat menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Hadits nabi saw.:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ

Artinya: “rasulullah saw. Mewajibkan zakat fitrah guna menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik dan guna makanan bagi para miskin.”

⁸ ibid, p. 25.

...

Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta. Meskipun dalam hal pendistribusian zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat, yakni antara yang memperbolehkan dibagikan kepada seluruh ashnaf yang delapan dan antara yang hanya memperbolehkan kepada fakir dan miskin, akan tetapi apabila dilihat dari maqashid al syari'ah atau berbagai pertimbangan logis disyariatkannya zakat fitrah, maka tampak bahwa yang paling mendekati ke arah sana adalah pendapat yang hanya menghususkan zakat fitrah kepada fakir dan miskin.

Amil zakat fitrah sebagaimana lazim disebut orang tidak bisa dikategorikan ke dalam amil zakat. Sebab, panitia zakat fitrah hanya bersifat temporer, sementara amil bersifat jangka panjang. Panitia zakat fitrah tidak bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian sementara amil diorientasikan sebagai lapangan pekerjaan yang sekaligus menjadi mata pencaharian bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya.

3. Peranan Lembaga Zakat di Indonesia

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, dengan memerhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, sistem pengelolaan zakat yang selama ini berjalan perlu disempurnakan agar pelaksanaan zakat bukan hanya sebatas pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi lebih kepada pemberdayaan institusi keuangan publik, sehingga zakat lebih berhasil guna, berdaya guna, dan dapat dipertanggungjawabkan secara amanah, adil dan transparan.

Perkembangan pengelolaan zakat pada masa sekarang tidak terlepas dari sejarah pengelolaan zakat pada awal diwajibkannya zakat bagi setiap manusia yang beragama Islam pada masa rasullullah Muhammad SAW. Setelah turunnya ayat tentang ketentuan pengeluaran dana zakat, maka dari aspek keuangan publik, pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang di dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya

...
maka berdasarkan ketentuan syariat Islam harta yang ada wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

Organisasi pengelola zakat yang dijelaskan didalam undang undang nomer 23 tahun 2011 adalah baznas dan laz. Baznas atau badan amil zakat nasional merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan laz atau lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (laz).¹⁰ Pembentuk laz wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin tersebut diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
 - c. Mendapat rekomendasi dari baznas
 - d. Memiliki pengawas syariat
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - f. Bersifat nirlaba
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.¹¹
4. Sertifikasi Profesi Nazhir

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam permasalahan zakat. Produktif atau tidaknya zakat sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di beberapa lembaga zakat yang zakatnya produktif dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, zakat dikelola oleh nazhir yang profesional. Akan tetapi, masih banyak lembaga – lembaga zakat yang zakatnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum tentang zakat, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Penerapan syariat hendaknya tidak diselewengkan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya

⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukab Dipantara, 2016), Hlm. 49

¹⁰ Undang Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelola Zakat*, Pasal 17

¹¹ *Ibid*, Pasar 18

...
yang umum, atau dengan hukum-hukumnya yang tegas, dan ditetapkan menurut nash-nash nya.¹²

Bahkan pada umumnya zakat di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola zakat yang menjadi tanggungjawabnya. Hanya ada beberapa zakat yang dikelola oleh nazhir profesional. Dengan demikian, zakat yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya (operasionalnya) terus-menerus tergantung pada zakat masyarakat tersebut.

Seandainya nazhirnya paham perihal zakat, dia bisa mengelola zakatnya secara produktif, sehingga zakat yang terkumpul bisa tempat guna dan tepat manfaat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpanan dalam pengelolaan, kurang hati-hati dalam penyaluran zakat, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan zakat tersebut justru tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya nazhir harus melihat terlebih dahulu calon penerima zakat secara menyeluruh dan bisa memprioritaskan mana yang berhak menerima terlebih dahulu. memilih nazhir hendaknya mempertimbangkan kompetensinya. Di samping itu harus disosialisasikan kepada masyarakat perlunya zakat untuk kesejahteraan umat.

Berangkat dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perzakatan, nazir memegang peranan yang sangat penting. Agar zakat itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka zakat dikelola dengan manajemen yang profesional. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu zakat sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat, maka diperlukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan zakat yang produktif dan profesional untuk para nazhir.

Dapatkah pesantren menjadi tempat untuk mengelola/menerima zakat? Dengan adanya regulasi dari pemerintah bahwa lembaga yang berhak menerima dan mengelola zakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Pesantren dalam menyalurkan hasil zakat dari muzakki kemudian di peruntukkan untuk para santri yang dirasa kurang mamu apakah ketentuan ini dapat dibenarkan? menimbang bahwasannya

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung, 1997), p. 4.

...
disamping atau disekitar pesantren terdapat tetangga yang membutuhkan atau yang lebih layak untuk mendapatkan zakat.

Hasil zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada *mustabik* yang berhak dengan demikian harta akan beralih kepemilikan. Dengan beralihnya kepemilikan maka pengelola zakat tidak lagi bisa mengontrol peruntukan zakat yang diterima, karena sejatinya itu adalah hak setiap *mustabik*. *Mustabik* dalam mengelola zakat belum tentu dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha melainkan digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian maka manfaat zakat dirasakan hanya sesaat. Pesantren ikut berperan aktif dalam pengelolaan zakat agar manfaat yang dihasilkan akan lebih bermanfaat terutama untuk jangka panjang.

Penerima zakat diharapkan dapat berubah statusnya, awalnya menjadi *mustabik* karena dapat mengelola harta yang diterima suatu saat akan beralih menjadi *muzakki*. Adanya perubahan status dari penerima zakat menjadi pemberi zakat menjadi hal yang harus diperhatikan secara mendalam.

5. Peranan Pesantren Dalam Pengelolaan Zakat

a. Peran Edukasi

Pesantren memiliki berbagai kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran wajib, mulai dari kelas dasar hingga kelas tinggi. Pembelajaran yang diberikan kepada para santri. Kurikulum pesantren yang belum memiliki standar nasional (setiap pesantren memiliki kebijakan masing-masing) memiliki kelemahan disamping pula terapat kelebihan yang menyertai.

Kurikulum yang memiliki standar nasional akan membuat kesesuaian, keseragaman dalam pembelajaran sehingga menghindari adanya keilmuan-keilmuan baru yang mungkin akan menimbulkan kesenjangan keilmuan bahkan lebih lagi munculnya pendidikan baru yang tidak sesuai dengan konsep perlu disosialisasikan secara serius.

Pengetahuan dasar diberikan oleh pesantren tentang zakat agar para santri memiliki kemampuan mendalam tentang konsep zakat. Pembelajaran teori zakat seharusnya dilakukan secara maksimal kemudian dipraktekkan dalam contoh seperti hanya ada simulasi didalam pesantren dengan praktik antar santri dimana salah seorang santri menjadi muzakki, yang berzakat, dan ada pula yang menjadi oanita penerima zakat. Masing-masing peruntukan zakat dilafalkan sesuai dengan akadnya.

Dengan adanya simulasi dan praktek tentang zakat diharapkan para santri mengetahui akan pentingnya zakat dan bagaimana cara

...

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa teori terkait tentang zakat yang bisa dijadikan pertimbangan oleh para santri dalam menyikapi dan memahami secara mendalam tentang manfaat zakat antara lain: Pertama. Teori Jaminan Sosial, Rasa memiliki harta bersama antara individu dengan masyarakat adalah untuk menghindari sikap negatif dalam membelanjakan harta. Kedua. Teori Khilafah, Semua harta itu milik Allah sedangkan manusia hanyalah sebagai pengemban saja, maka dia harus mampu mengemban beban khilafah ini, misalnya membelanjakan harta di jalan Allah, infak dan lain-lain.

Ketiga, Teori Beban Umum, Hak Allah dalam menetapkan beban terhadap hambanya dan sesuai dengan kehendaknya, seperti ibadah fisik atau ibadah maliyah yang murni hanya untuk Allah, memui kepadanya serta taat kepadanya. (az-zariyat:56). Keempat, Teori jaminan sosial sebagai anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus dilindungi, dibantu apa yang mereka lakukan, diringankan bebannya dan diayomi, bukuan karena belas kasihan. Warga masyarakat harus memiliki solidaritas, saling membantu. Teori persaudaraan Islam menjelaskan kaidah-kaidah interaksi manusia dengan yang lain, maka kemudian disyariatkannya zakat adalah untuk merealisasikan hubungan manusia supaya saling menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan orang miskin dan lain-lain.¹³

Dengan adanya sebuah teori atau konsep maka para santri memiliki acuan disamping dalil nash yang sudah terperinci, dikuatkan dengan argumen-argumen lain sebagai pisau analisi mengapa dan bagaimana sebuah instrumen tentang zakat, dalam pengelolaannya memang sesuai dengan prinsip syariah yang membumi.

b. Keterlibatan Pesantren Dalam Mengimplementasikan Zakat Dalam Masyarakat

Pengabdian masyarakat perlu dilakkan oleh pesantren untuk menerapkan keilmuan praktis sehingga kelak ketika para santri telah selesai melaksanakan pembelajaran di pesantren dapat langsung memprktikan ilmunya dalam lingkungan masyarakat dimakna mereka akan tinggal. Pembekalan praktis berfungsi

¹³ Gazi Inayah, *Teori Komperhensip Tetang Zakat Dan Pajak (Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad-Daribah (Dirasah Muqaranah))*. Penerjemah Zainuddin Adnan & Nailul Falah; Penyunting Zainul Abas. (Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), p. 38-41.

...

membangaun kesiapan para santri, disamping pendidikan karakter yang diperoleh, sumbangsih pesantren dalam keterlibatannya di lingkungan masyarakat perlu dibangun secara signifikan.

Banyak tetangga sekitar pesantren yang kurang mendapat kemanfaatan keberadaan pesantren dalam lingkungannya. Terbukti bahwa mayoritas santri berasal dari luar lingkungan pesantren. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan pesantren terhadap masyarakat setempat perlu dikaji ulang. Penyaluran zakat harus sesuai dengan kualifikasi yang sesungguhnya sesuai dengan dasar syariat.

Tujuan zakat diberikan adalah untuk memberikan para muzaki agar dapat merasakan hal lain yang belum bisa mereka rasakan karena keterbatasan kemampuan terutama kemampuan perekonomian. Penyaluran zakat yang tepat akan membantu mewujudkan kesuksesan bersama dalam meningkatkan kualitas perekonomian dalam masyarakat disamping membersihkan harta orang-orang wajib zakat agar menjadikannya bersih. Ada hak orang lain dari apa yang berada pada diri kita karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Hak lain yang dimaksud adalah peruntukan harta yang harus diberikan kepada yang berhak karena harta yang berlebih (sudah memenuhi perhitungan nishab zakat).

Pendampingan pengelolaan zakat sangat penting dilakukan. Setidaknya ada dua hal yang melekat yang dapat diambil hikmahnya ketika melakukan pendampingan. Pertama manfaat bagi pendamping untuk melatih diri dalam praktek di lapangan sehingga apa yang mereka dapatkan dari dalam pesantren ketika pembelajaran dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Kedua dapat membantu para pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya sehingga akan menjadi lebih ringan. Ketiga dapat menjadi alat pengontrol bagi para nasir pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya.

C. Kesimpulan

Zakat merupakan instrumen yang telah ditetapkan oleh nash dan diperkuat dengan dalil-dalil fiqih dalam pengimplementasiannya. Muzakki mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dengan ketentuan yang ada, kemudian harta tersebut dibagikan kepada mustahik.

Pesantren memiliki peranan yang penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas personal dari seorang nazhir melalui pelatihan-pelatihan tentang zakat dan proses pendampingan serta penyuluhan terhadap masyarakat. Sehingga diharapkan kedepannya pengelolaan

...

zakat tidak hanya sebatas pada kebutuhan konsumtif akan tetapi beralih pada sistem pengelolaan zakat yang produktif.

...

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Editor, *Ensikloedia Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Gazi Inayah, *Teori Komperhensip Tetang Zakat Dan Pajak (Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakab Wa Ad-Daribab (Dirasab Muqaranah))*. Penerjemah Zainuddin Adnan & Nailul Falah; Penyunting Zainul Abas. (Tiara Wacana Yogyakarta, 2003).
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen>.
- Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukab Dipantara, 2016).
- Syekh Muhammad Bin Qosim Bin Muhammad Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*, Musthofa Al-Halabi, Kairo-Mesir.
- Syukri Ghozali, *Dkk, Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997)
- Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997),
- Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah Fi-Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1993).